

Pertimbangan Perkara Pemeliharaan Anak di Pengadilan Agama Manado

Ridwan Jamal

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
ridwan.jamal@iain-manado.ac.id

Rosdalina Bukido

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
rosdalina.bukido@iain-manado.ac.id

Yasin

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
yasinyetta@yahoo.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v6i2.2453>

Received: 02-01-2021

Revised: 11-10-2021

Approved: 03-11-2021

Abstract

This research aims to analyze the consideration of judge in giving the case decision on child custody (*badanah*) as well as upholding the decision of religious court in Manado concerning accountability of child custody. This type of research is field research which is qualitative and used descriptive analysis research method. Whilst the approach used in this research is empirical law method. The result of research shows that the child custody decided by religious court in Manado is persuasive, namely through sociological considerations and considerations of benefit (*maslahat*), so that it will not harm the child or cause family conflict. Various problems in Manado religious court due to the lack of responsibility, cherish and education from parents to their children became the judge's consideration in deciding the case. Therefore, the judges must be careful in making decision. In addition, in resolving the issue of *badhanah*, not only formal rules must be mentioned, but also legal values, social principles, religious principles, the environment that will be given to parents concerning *badhanah* and some other aspects must be considered, especially about the future of their children.

Keywords: Judirice considerate; decision; child custody; *badhanah*.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memberikan putusan perkara hak asuh anak (*hadhanah*) dan untuk menegakkan putusan Pengadilan Agama Manado tentang pertanggungjawaban pengasuhan anak. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dan menggunakan metode hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengasuhan anak yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Manado bersifat persuasif, yaitu melalui pertimbangan sosiologis dan pertimbangan maslahat, agar tidak merugikan anak atau menimbulkan konflik keluarga. Berbagai permasalahan di PA Manado yang dikarenakan tidak ada rasa tanggung jawab kasih sayang dan pendidikan dari orang tua kepada anaknya menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Dengan demikian, hakim yang berpraktik harus berhati-hati saat membuat keputusan. Selain itu, dalam menyelesaikan masalah *hadhanah*, tidak hanya peraturan formal yang harus disebutkan, tetapi juga nilai hukum, prinsip sosial, prinsip agama, lingkungan yang akan diberikan kepada orang tua tentang *hadhanah* serta beberapa aspek lainnya juga harus diperhatikan apalagi hal ini mengenai masa depan anaknya.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; putusan; pemeliharaan anak; *hadhanah*.

Pendahuluan

Pernikahan sebagai acara hukum tentunya memiliki konsekuensi hukum,¹ mulai dari munculnya hubungan suami istri, munculnya aset perkawinan, dan munculnya hubungan orang tua dengan anak.² Menurut hukum Indonesia, *hadhanah* memiliki makna sebuah hubungan antara anak dan orang tua mulai dari lahir hingga meninggal dunia. Anak-anak dalam hubungan hukum akan memiliki hak untuk dilindungi. Namun, bila perlu, dalam keadaan tertentu, janin bisa dianggap benda hukum. Penegakan seseorang sebagai subjek hukum dimulai dari lahir hingga meninggal dunia.³

Bagi para orang tua diharapkan anaknya akan meningkatkan akhlak dan martabat orang tua ketika sudah dewasa, dan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang selalu mendoakannya ketika meninggal dunia. Berawal dari ide ini, orang tua anak berkeinginan untuk lebih dekat dengan anak sehingga bisa langsung membimbing dan mendidiknya sehingga ketika anak sudah dewasa mereka bersemangat untuk mewujudkan impiannya. Begitu pula anak-anak yang

¹ R. Bukido et al., "Settlement Of Marital Disputes Efficacy Through Mediation In The Manado Religious Court," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 7, no. 3 (2019): 374–83.

² Gede Andi Wiradharma, I Nyoman Putu Budiarta, and I Ketut Sukadana, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Terjadinya Perceraian," *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 47–50.

³ A. Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2007).

lahir dari pernikahan itu selalu ingin dekat dengan orang tuanya dan sulit untuk berpisah, karena mereka selalu berharap untuk dilindungi dan dicintai oleh orang tuanya hingga mereka dapat berdiri sendiri di dalam bahtera kehidupan.⁴

Dalam perkawinan, seringkali perceraian terjadi karena suami istri tidak mau lagi melanjutkan keluarganya.⁵ Oleh karena itu, dampak pada orang yang telah memiliki anak tidak hanya akan mengakibatkan putusannya hubungan antara keduanya (suami dan istri), tetapi kelangsungan dan pertumbuhan anak juga akan mendapat dampak negatif dari masalah mereka.⁶ Di sisi lain, terkadang anak yang diharapkan menjadi orang yang berguna menjadi perselisihan antara kedua belah pihak dengan alasan masing-masing memiliki hak lebih untuk mengasuh anak.⁷

Sekilas, jika ibu gagal memenuhi persyaratan yang diatur undang-undang, tanggung jawab pengasuhan anak bisa jadi berada di tangan ayah. Situasi ini sering ditemukan di Pengadilan Agama Manado. Tidak semua perkara pengasuhan anak yang diajukan ke Pengadilan Agama Manado ada di tangan ibu, namun karena faktor yang menghalangi ibu untuk bisa merawat anaknya, hakim dapat memutuskan hak anak kepada sang ayah.⁸ Inilah mengapa kami menyelidiki masalah ini. Dalam berbagai pertimbangan hakim ini akan dilakukan sinkronisasi konsep pengasuhan anak menurut hukum Islam (*fiqh*) dengan konsep pengasuhan anak menurut hukum praktis.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan hukum empiris,⁹ Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan informasi melalui wawancara¹⁰ kepada hakim PA Manado yang kemudian akan mencatat, menganalisis dan menjelaskan apa yang terjadi di lokasi penelitian, sehingga dapat lebih menggambarkan secara lebih jelas realitas Pengadilan Agama Manado mengenai aspek-aspek sebagai berikut: model pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hadhanah dan eksekusi hadhanah di PA Manado.

⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008).

⁵ Darmawati Darmawati, "Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi," *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 11, no. 1 (2017): 64.

⁶ Fachria Octaviani and Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 2, no. 2 (2020): 33–52; Lili Hidayati, "Fenomena Tingginya Angka Perceraian Di Indonesia Antara Pandemi Dan Solusi," *Khuluqiyya* 3, no. 1 (2021): 71–87.

⁷ Amiur Nuruddin and Azhari Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 Sampai KHI)* (Jakarta: Prenada Media, 2004).

⁸ PA Manado, Putusan PA Nomor 75/Pdt.G/2020/PA.Mdo.; PA Manado, Putusan PA Nomor 158/Pdt.G/2021/PA.Mdo.

⁹ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

¹⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).

Mengingat persoalan hukum syariah sangat kompleks dan cakupannya luas, maka praktik hukum acara di pengadilan agama dianjurkan bagi para praktisi hukum untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan. Misalnya yang terjadi di PA Padang, hakim lebih mengacu pada aturan hukum dan perjanjian para pihak bahkan hak asuh anak lebih dominan diberikan kepada sang ibu atau garis keturunan sang ibu.¹¹ Selanjutnya pada PA Kayuagung, hakim mengupayakan putusannya berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan.¹² Namun, dalam menyelesaikan masalah pemeliharaan anak, tidak hanya peraturan formal yang harus disebutkan, tetapi juga nilai hukum, prinsip sosial, prinsip agama, lingkungan yang akan diberikan kepada orang tua dan aspek lainnya juga harus diperhatikan. Hal ini berkaitan dengan masa depan anak.

Pembahasan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Undang-Undang Perkawinan tahun 2019, akibat hukum dari tanggung jawab perceraian kepada orang tua yaitu membesarkan anak, harta bersama, dan biaya hidup/biaya istri dan anak. Orang tua yang bercerai bertanggung jawab untuk membesarkan anak di bawah umur sehingga anak yang dikandungnya (usia 12 tahun) berhak menerima hadiah dari ibunya, dan kecuali jika ibunya meninggal, posisinya diganti oleh perempuan.¹³ Dalam hal sejajar dengan ibu, bila perempuan sejajar dengan ayah dan saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, perempuan yang diambil dari kerabat sedarah menurut identitas ibu, dan kemudian anak dari mumayyiz (12 tahun) berhak memilih aura dari ayah atau ibunya.¹⁴ Selain itu, jika pemegang hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan fisik dan mental anak meskipun telah memenuhi biaya hidup hadhanah, pengadilan dapat mengalihkan hak hadhanah kepada orang lain yang memiliki hak hadhanah dan seluruh biaya hadhanah. Atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Kerabat yang tinggal bersama anak tersebut ditanggung oleh bapak sesuai dengan kemampuannya,

¹¹ Langgeng Putra, "Penunjukan Hak Asuh Atas Anak Oleh Hakim Setelah Perceraian Di Pengadilan Agama Padang" (Universitas Gadjah Mada, 2012).

¹² Erisa Ardika Prasada and Andri Sapuan, "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Kayuagung," *Jurnal Hukum Uniski* 6, no. 1 (2017): 34.

¹³ Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Keadilan Progresif* 5, no. 1 (2014): 121–36; Nur Cholifah and Bambang Ali Kusumo, "Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian," *Wacana Hukum* 9, no. 2 (2011): 52–65.

¹⁴ Umar Haris Sanjaya, "Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh Anak," *Yuridika* 30, no. 2 (2015); Henny Tanuwidjaja Tan, "Politik Hukum Putusan Pengadilan Agama Yang Menyimpangi Pasal 105 (a) K.H.I Tentang Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Dalam Kasus Perceraian Marshanda vs Ben Kasyafani," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2015): 219–28.

minimal sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).

Orang tua hakikatnya memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak anak tanpa alasan apapun baik secara masih dalam satu keluarga utuh ataupun keluarga yang sudah bercerai. Orang tua bertanggung jawab mengasuh anak secara harmonis dan cerai. Pola asuh mencakup berbagai hal yaitu ekonomi. Pendidikan dan segala sesuatunya adalah kebutuhan dasar anak. Tanggung jawab ekonomi Islam adalah bahwa suami memiliki tugas memikul tanggung jawab karna suami adalah kepala rumah tangga. Walaupun dari segi ekonomi suami bertanggung jawab, tidak menutup kemungkinan istri dapat membantu suaminya memikul tanggung jawab ekonomi, karena yang terpenting adalah kerjasama dalam sebuah keluarga yang diisi dengan rasa pengertian dari kedua pihak dalam pengasuhan anak.

Ibu adalah orang pertama yang berhak atas masalah *hadhanah*. Para ahli hukum menganggap ibu sebagai senjata sakti yang paling ampuh untuk mengasuh anak-anaknya, berdasarkan Hadits Abdullah bin Anas (seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya). Selain itu, para ahli hukum juga menyimpulkan bahwa ayah dianggap sebagai paling mampu mengurus anak. Mengasuh anak karena cintanya, ibu dianggap lebih unggul, dan ibu lebih sabar dalam mendidik dan mengasuh bayi atau anak.¹⁵

Selain itu, orang tua juga harus memahami segala tindakan hukum yang terkait dengan Hadana untuk mendapatkan hak asuh anak jika terjadi perceraian. Jika kedua orang tua yang berpisah tidak memiliki syarat atau melanggar hukum terkait hadhanah, maka hakim dapat menunjuk dua orang kerabat yang dapat menjalankan tugas orang tuanya sebagai orang tua.¹⁶

Hal ini dapat dilihat dari Pasal 41 UU Perkawinan bahwa orang tua masih memiliki kewajiban untuk mengasuh dan mendidik anaknya, terutama dari pihak ayah, dan ayah harus bertanggung jawab penuh untuk itu. Menurut aturan KHI, sekalipun sang ayah bercerai dari istrinya atau beristri besar, tanggung jawab ayah terhadap anak sepertinya tidak dikecualikan. Jika ada alasan untuk mengajukan ke pengadilan, kekuasaan orang tua dapat dicabut atau dialihkan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur bahwa orang tua wajib bertanggung jawab kepada anaknya. Membesarkan, mengasuh, mendidik dan melindungi anak menjelaskan kewajiban ini. Oleh karena itu pada prinsipnya selama hak orang tua tidak dicabut maka setiap orang tua mempunyai hak. Namun, undang-undang

¹⁵ Bagir Muhammad Al-Habsyi, *Fikih Praktis Menurut Alquran, Sunnah Dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan, 2002).

¹⁶ Abun Bunyamin, *Hadhanah Dan Problematikanya (Suatu Analisis Terhadap Pemegang Hadhanah Dalam Kaitannya Dengan Kepentingan Anak)* (Jakarta: Tomasu, 1999).

tersebut tidak memiliki hak orang tua yang dijelaskan dalam Pasal 47 (1) dan Pasal 41 (1) sebelum 1 Januari 1974. Pasal tersebut menyatakan bahwa jika terjadi perselisihan atas penguasaan anak, pengadilan akan mengambil keputusan.¹⁷

Menurut hukum Islam, hak asuh anak dapat diberikan kepada orang tua yang masih hidup jika salah satu dari mereka meninggal atau salah satu orang tua dalam kasus perceraian. Jika tidak dalam kedua kasus tersebut, dengan kata lain kedua orang tua telah meninggal dunia, dapat memberikannya kepada keluarga terdekat. Dalam Islam, keluarga terdekat adalah keluarga ayah, yang artinya hak asuh anak kecil adalah milik keluarga ayah. Namun jika wali dari pihak bapak lalai menjalankan tugas yang ditentukan oleh undang-undang, maka hak beragama ini dapat jatuh ke dalam keluarga ibu sesuai dengan putusan pengadilan agama. Kerabat dapat meminta pembatalan perwalian, dengan syarat yang menjadi perwalian haruslah orang dewasa, sehat, adil dan berkarakter baik.¹⁸

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang perwalian anak setelah perceraian. Peraturan tersebut juga memiliki batasan yang jelas, yaitu berlaku untuk anak di bawah usia 12 tahun,¹⁹ Pasal 105 KHI menetapkan bahwa adalah hak ibu untuk mengasuh anak yang belum lahir atau anak di bawah usia 12 tahun, dan tanggung jawab membesarkan anak dewasa diserahkan kepada anak. Ayah atau ibu adalah wali. untuk memilih hak asuh, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.²⁰

Ayah maupun ibu sama-sama memiliki kemungkinan untuk mendapatkan hak asuh dari pengadilan agama. Tapi, jika salah satu pihak sudah mendapatkan hak asuh tersebut maka pasti tidak mudah bagi salah satu pihak untuk menerima kenyataan yang ada. Soal hadhanah hanya berlaku ketika pasangan bercerai. Jika masih ada hubungan pernikahan maka tanggung jawab dan kewajiban anak akan menjadi tanggung jawab bersama kedua orang tuanya.

Beberapa permasalahan yang terjadi di Kota Manado perihal *badhanah* yakni orang perempuan mendapat hak asuh anak, namun ditelantarkan tanpa

¹⁷ Maswandi, "Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian," *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik* 5, no. 1 (2017): 21–30; Atik Triratnawati, "Post-Divorce Parental Custodial Rights of Underage Children : Legak Anthropology Review," *Mimbar Hukum* 28, no. 2 (2016): 301–13.

¹⁸ H. Amiur Nurudin and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih , UU No 1/1974 Sampai KHI*, 1st ed. (Jakarta: Prenada Media, 2004); Mohammad Hifni, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Isteri Dalam Perspektif Hukum Islam," *Bil Dalil, Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2016): 49–80.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007); Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

²⁰ Umul Khair, "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian *," *JCH (Jurnal Cendikia Hukum)* 5, no. 2 (2020): 291–306, doi:10.3376/jch.v5i2.231.

diberikan pendidikan yang baik. Sehingga ketika digugat kembali hak asuh anak diberikan kepada sang ayah.²¹ Kebalikannya juga kepada sang ayah yang memiliki sifat tidak peduli kepada anaknya, sehingga hak asuh anak diberikan kepada sang ibu.²² Ada juga orang tua laki-laki yang memiliki etika yang buruk, sehingga hakim memberikan hak asuh kepada sang ibu.

Selain berada di bawah asuhan ayah atau ibu kandung, dalam beberapa kasus, jika kondisi tertentu tidak memungkinkan anak mendapat pengasuhan dari kedua orang tuanya, pengasuhan anak juga dapat dialihkan ke kerabat terdekat.²³ Hal lain yang akan merampas hak orang tua untuk mengasuh anak adalah bahwa keselamatan fisik dan mental anak tidak dapat dijamin.²⁴

Dalam kasus ini, kerabat yang akan menjaga anak harus mengajukan permohonan hak asuh anak ke pengadilan agama untuk mengalihkan hak asuh anak kepada kerabat yang memiliki hak asuh anak. Dalam hal ini, siapapun yang mengambil alih anak tersebut sampai anak tersebut dinyatakan dewasa atau berusia 21 tahun, ayah tetap harus mengasuh dan mencari nafkah sesuai dengan kemampuannya sendiri.

Pertimbangan Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian

Tujuan hakim dalam memutuskan perkara pada hakikatnya adalah menuju kemaslahatan yang merupakan fundamental utama, mencari hikmah yang baik secara hukum dan agama dengan mengutamakan unsur-unsur masalah (kebaikan, manfaat, kenyamanan dan harmoni).²⁵ Keputusan hakim ketika beracara di peradilan agama adalah hasil yang didapatkan hakim dalam menggali, mengikuti dan memahami norma-norma dalam beracara dari hukum Islam. Hal ini tidak hanya mengisi celah dalam hukum acara, namun putusan akhir lebih mendekati kebenaran dan keadilan yang diridhoi oleh Allah SWT, karena ditangani melalui peristiwa berkah. Oleh karena itu, putusan hakim akan memberikan rasa keadilan yang lebih memuaskan bagi umat Islam yang mencari keadilan.

Selain itu, terdapat beberapa prinsip (*Islamic Personality Principles, Ezra Principles (Peaceful Efforts), Openness to Public, Equality, Active Assistance*, dan prinsip

²¹ Manado, Putusan PA Nomor 158/Pdt.G/2021/PA.Mdo.

²² Manado, Putusan PA Nomor 75/Pdt.G/2020/PA.Mdo.

²³ H. S. A. AL Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).

²⁴ Maswandi, "Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian."

²⁵ Erisa Ardika Prasada and Andri Sapuan, "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Kayuagung," *Jurnal Hukum Uniski* 6, no. 1 (2017): 34–46.

lainnya)²⁶ yang dapat dijadikan dasar untuk prosedur litigasi di pengadilan. Prinsip-prinsip hukum acara perdata tersebut terkait dengan asas dan prinsip dasar organ peradilan dan norma organ peradilan biasa, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha nasional; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 (Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman) mengatur masalah ini.

Dalam memutuskan penyebab perceraian dalam perkara perceraian selain hukum, hakim pengadilan agama selalu memperhatikan ketentuan utama penyebab perceraian yaitu ketentuan yang ada dalam undang-undang (Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974). Penyebab perselisihan yang berlanjut bukanlah alasan utama, melainkan akibat dari alasan-alasan lain sebelumnya yaitu perselisihan terkait masalah yang menyebabkan hancurnya keluarga.²⁷ Bukti persidangan dari saksi dan terdakwa dari anggota keluarga atau orang terdekat penggugat atau pemohon dan tergugat. Faktor-faktor inilah yang menjadi dasar putusan perceraian para hakim, khususnya hakim Pengadilan Agama Manado.

Dalam Pasal 16 ayat (1) UU tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peradilan (UU No. 4 Tahun 2004), pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dan mengajukan gugatan dengan alasan undang-undang tidak ada atau dalih. Tidak jelas, tapi harus diperiksa dan dinilai.²⁸ Hal ini menunjukkan bahwa hakim memahami hukum. Artinya semua kasus yang diajukan kepadanya harus diterima. Jika dia tidak menemukan undang-undang undang-undang dalam kasusnya, dia wajib menelusuri undang-undang yang tidak disebutkan untuk membuat keputusan berdasarkan hukum.²⁹ Dengan cara bagaimana ia dapat menggali dan menemukan apa yang dapat menjadi hukum?

Berdasarkan ketentuan pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim sebagai penegak keadilan dalam hukum wajib mendalami sampai pada akar masalah. Selain itu hakim wajib memiliki kompetensi dari nilai-nilai hukum yang hidup bersama dengan aktivitas masyarakat. Hal ini karena hakim merupakan contoh dan pundak dari nilai-nilai hukum yang ada dalam aktivitas masyarakat.³⁰

²⁶ R. Soeroso, *Praktek Hukum Acara Perdata, Tata Cara, Dan Proses Persidangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).

²⁷ Albariq Ivan Nanda, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Memutus Perkara Perceraian Disertai Hak Asuh Anak," *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 17 (2020): 1967–80.

²⁸ Rahmi Fadhilah Harahap, "Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Hak Asuh Anak Oleh Pengadilan Agama (Studi Putusan Pengadilan Agama No. 5/pdt. g/2006/pa. Mdn)," *Premise Law Journal* 3 (2006): 1–17.

²⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001).

³⁰ Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia*.

Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Jadi, tugas penting dari hakim adalah menyesuaikan Undang-Undang dengan hal-hal yang nyata di masyarakat. Apabila Undang-Undang tidak dapat dijalankan menurut arti katanya, hakim harus menafsirkannya. Dengan kata lain, apabila Undang-Undang tidak jelas maka hakim wajib menafsirkannya sehingga ia dapat membuat suatu keputusan yang adil dan sesuai dengan maksud hukum yaitu mencapai kepastian hukum. Karena itu, orang dapat mengatakan bahwa menafsirkan Undang-Undang adalah kewajiban hukum dari hakim.

Jadi, hakim tidak menafsirkan hukum untuk memberi putusan dengan semena-mena. Masyarakat juga tidak boleh sembarangan dalam menafsirkan undang-undang yang mengikat. Penafsiran yang dimaksud pembuat undang-undang itulah adalah penafsiran yang benar.

Untuk mengecek kesesuaian pertimbangan hakim, kembali pada prinsip mengambil keputusan. Keputusan yang baik harus mencantumkan alasan dan dasar pengambilan keputusan. Artinya, keputusan harus dibuat secara sistematis dengan tanggung jawab hukum.³¹ Dalam rangka memikul tanggung jawab, pertimbangan hakim harus mencakup ketentuan undang-undang atau aturan lain yang relevan yang bisa menjadi sebuah dasar dari putusan. Kemudian, hakim mempertimbangkan sebuah perkara dengan mengutamakan prinsip keadilan dalam hukum. Keadilan hukum yang digunakan adalah yang dapat diciptakan sepanjang keadilan tersebut sesuai dengan norma dan kepastian hukum sehingga dapat menciptakan keadilan yang obyektif. Dalam hal ini keadilan yang dibentuk adalah keadilan prosedural. Keadilan prosedural tercermin dari pertimbangan hakim. Keadilan prosedural mencerminkan keadilan hukum, sehingga putusan hakim cocok untuk dipertimbangkan.³²

Hakim harus terikat serta menjalankan undang-undang yang terkait dengan perkara agar dalam memberikan keputusan, dapat diputuskan secara benar yang sesuai dengan undang-undang tersebut karena hakim juga diistilahkan sebagai legal justice (penyambung undang-undang). Hal ini juga tercantum dalam undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 pasal 5 (1) bahwa ada hukum yang hidup di lingkungan masyarakat dan menjadi pertimbangan hakim

³¹ Qayyim Ibnu Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006); Prasada and Sapuan, "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Kayuagung," 2017; Sanjaya, "Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh Anak."

³² Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*; Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*; Sanjaya, "Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh Anak."

dalam memberikan putusan. Dapat dikatakan peraturan ini sudah masuk dalam perbincangan tentang keadilan sosial dan keadilan moral.³³

Keputusan hakim yang adil dan obyektif dapat diukur dari beberapa indikator. Pertimbangan juri yang jujur menunjukkan bahwa keputusan juri bersifat objektif. Cara pengukuran ini digunakan Pak Syamsudin³⁴ untuk mengungkapkan niat jujurnya, yaitu apakah keterangan saksi dan keterangan para pihak yang bersengketa sesuai, jadi Anda bisa menarik kesimpulan dan menyinkronkan. Kedua, informasi tentang fakta persidangan sesuai dengan informasi tentang fakta persidangan. Ketiga, sikap jujur hakim dipertimbangkan dengan melihat unsur-unsur perilakunya sesuai dengan norma hukum yang berlaku dengan fakta yang akan dibuktikan.³⁵

Hakim di Pengadilan Agama Manado terus berupaya untuk mencapai apa yang dikehendaki oleh undang-undang dengan menjalankan undang-undang tersebut sesuai dengan fakta sosial di masyarakat sebagaimana hukum itu hidup. Dalam menjalankan hal itu, setiap perkara di Pengadilan Agama Manado hakim memutuskan perkara dengan menggunakan berbagai metode penafsiran seperti bahasa,³⁶ sejarah,³⁷ sistematika undang-undang,³⁸ inter dan multidisipliner undang-undang sampai pada sisi sosiologis maupun teologisnya.³⁹

Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pemeliharaan Anak (Hadhanah)

Sejauh ini, masih ada perselisihan tentang eksekusi putusan hadhanah.⁴⁰ Seperti yang dikatakan ahli hukum, anak tidak bisa dieksekusi, sementara yang lain mengatakan putusan hadhanah bisa dieksekusi.⁴¹

³³ M Hambali, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan," *Turatsuna* 22, no. 1 (2019): 34–45; Ahmad Rifa'e, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

³⁴ Sanjaya, "Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh Anak."

³⁵ Mohammad Iqbal, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa (Tinjauan Yuridis Empiris Tentang Perlindungan Anak)" (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019).

³⁶ "Hasil Wawancara Dengan Satrio AM Karim, Hakim Pengadilan Agama Manado," 2019; "Hasil Wawancara Dengan Anis Ismail, Hakim Pengadilan Agama Manado," 2019.

³⁷ "Hasil Wawancara Dengan Mufti Ahmad Baihaqi, Ketua Hakim Pengadilan Agama Manado," 2019; "Hasil Wawancara Dengan Satrio AM Karim, Hakim Pengadilan Agama Manado"; "Hasil Wawancara Dengan Anis Ismail, Hakim Pengadilan Agama Manado."

³⁸ "Hasil Wawancara Dengan Muhammad Adam, Hakim Pengadilan Agama Manado," 2019; "Hasil Wawancara Dengan Muhtar Tayib, Hakim Pengadilan Agama Manado," 2019; "Hasil Wawancara Dengan Musyrifah Abasi, Hakim Pengadilan Agama Manado," 2019.

³⁹ "Hasil Wawancara Dengan Mufti Ahmad Baihaqi, Ketua Hakim Pengadilan Agama Manado."

⁴⁰ Hambali, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan."

⁴¹ Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*.

Adapun tujuan yang ingin dicapai berdasarkan hubungan hukum yang dituangkan dalam putusan, pada dasarnya terdapat dua bentuk penegakan hukum. Terkadang tujuan menjalin hubungan hukum didasarkan pada perselisihan atau penilaian, yaitu mengambil tindakan nyata atau nyata. Oleh karena itu, pelaksanaan situasi hadhanah ini disebut dengan eksekusi riil.

Pakar hukum dan praktisi hukum masih mempertanyakan eksekusi anak. Pendapat yang muncul terbagi menjadi dua kategori, yaitu pendapat pertama, berdasarkan Pasal 259 ayat (1) R. Bg dan Pasal 319 h BW HIR atau undang-undang yakni untuk kepentingan anak-anak, secara alamiah mereka akan menguasai ilmunya.

Pendapat kedua menunjukkan bahwa eksekusi terhadap anak tidak dapat dibenarkan, karena anak tidak boleh diperlakukan dengan paksa dan tidak manusiawi, jika tidak maka nyawa mereka akan terancam (Pasal 33 HIR). Hukum terkait penegakan hukum hanya terkait dengan hukum materiil, bukan masyarakat. Keputusan tegas biasanya hanya mengatur penetapan hak dan tidak dapat ditegakkan melalui penegakan hukum. Dalam filosofi hukum sudah banyak diketahui bahwa anak bukanlah obyek (di alam) yang dapat dibagi, oleh karena itu harus dibangun saluran dan saluran sukarela antara semua pihak yang bermanfaat bagi anak.⁴²

Terlepas dari alasan masing-masing pendapat di atas, sebenarnya pendapat pertama bisa dijadikan landasan hukum. Argumen yang menentang kategori kedua adalah bahwa anak-anak tidak manusiawi di bawah pengawasan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tidak berdaya secara hukum, dan tidak kompeten secara ilegal, dan pemaksaan lebih efektif daripada membuat mereka lupa.

Bahkan pelaksanaan prosedur hukum akan melalui tahapan peringatan dini, termasuk pemberitahuan pelaksanaan. Langkah ini dinilai adil dan bijak dalam memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang belum secara sukarela melaksanakan keputusannya. Ini merupakan langkah yuridis psikologis yang memberi kesempatan para pihak untuk mewujudkan hak dan kewajibannya.⁴³

Selama ini pelaksanaan eksekusi pengasuhan anak di Pengadilan Agama Manado bersifat sukarela, artinya tidak wajib. Pada saat yang sama, para ahli hukum yang memperbolehkan untuk menegakkan hak pengasuhan anak mengatakan bahwa perkembangan hukum akhir-akhir ini telah mengidentifikasi masalah pengendalian anak, dan putusannya bersifat *condemnatoir*. Jika putusan ini mengikat secara hukum, maka dapat ditegakkan. Pengadilan Agama Manado

⁴² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005).

⁴³ Zainal Arifin, "Pelaksanaan Eksekusi Hadhonah Bagi Pasangan Yang Bercerai Di Pengadilan Agama Curup Tahun 2016," *Al Istimbath : Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2018): 23–44.

memberlakukan keputusan tersebut. Oleh karena itu, apabila seorang anak dikuasai oleh salah satu orang tuanya dan orang tuanya tidak memiliki hak karena adanya putusan cerai atau gugatan cerai, maka pengadilan agama dapat mencabut paksa anak tersebut dan kemudian menyerahkannya kepada salah satu orang tua yang memiliki hak orang tua asuh atas anaknya.

Jika dalam putusan pengadilan agama ayah diberikan hak untuk mengasuh anaknya faktornya dipengaruhi oleh istri yang selingkuh, kepribadian rendah, anak terlantar, permusuhan terhadap mrtua, keinginan cepat bercerai tanpa beban membesarkan anak. Selanjutnya, ayah akan diberikan tanggung jawab mengasuh anak, hal ini juga karena ayah ingin membuktikan bahwa dia mampu secara finansial; ini memudahkan untuk memantau pertumbuhan anak; ketika anak perempuan perlu menjadi wali perkawinan dan ingin curhat padanya cinta, itu akan membuatnya lebih mudah, sang ayah dapat merawat anak dengan bantuan kerabat.

Pengadilan Agama Manado bertanggung jawab untuk memantau waktu sampai keputusan hakim dijatuhkan. Selain itu, akan ada tenggang waktu 14 hari bagi pihak yang tidak puas dengan keputusan untuk mengambil tindakan hukum. Jika pihak yang merasa kalah dalam keputusan tersebut tidak berselisih, ia dapat melaksanakan keputusan tersebut.

Jika putusan tidak dieksekusi, upaya hukum yang dilakukan pengadilan agama adalah melalui permintaan eksekusi salah satu pihak. Orang tua perempuan (ibu) harus berusaha untuk mengajukan permintaan eksekusi ke pengadilan agama, kemudian pengadilan agama melaksanakan eksekusi, tetapi tidak semua permintaan eksekusi dijalankan, karena pengadilan agama juga harus melihat status laki-laki. orang tua dan apakah mereka memiliki penghasilan yang cukup, Atau memiliki produk yang hak-haknya dimiliki anak-anak.⁴⁴ Dalam hal ini jika orang tua laki-laki tidak memiliki penghasilan, maka Pengadilan Agama Manado tidak berhak melaksanakan (tidak dapat dilaksanakan), karena tidak ada yang akan dieksekusi.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, khususnya hakim Mahkamah Agung dari anggota tim E, pada tanggal 6 Juli 1999 memutuskan bahwa pengendalian anak selama proses pelaksanaan bersifat wajib dan dapat dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, disebutkan bahwa: Setiap perbuatan yang dengan sengaja mencegah, menghalangi, atau menggagalkan pidana penjara menurut undang-undang pegawai negeri sipil dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama empat (empat) bulan dua bulan. (2) Denda seminggu atau paling banyak Rp9.000.⁴⁵ Jika ini terkait dengan eksekusi terhadap anak, maka

⁴⁴ Yerista Frilia Tuwondila, "Tinjauan Hukum Hak Orang Tua Atas Hak Asuh Anak Setelah Perceraian Dilihat Dari Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002)," *Lex et Societatis* 4, no. 2 (2016): 111–17.

⁴⁵ Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia*.

secara hukum ada keputusan yang mengikat terlebih dahulu, dan eksekusi terhadap keputusan tersebut akan dilarang. Gagasan menghalangi peninjauan atau investigasi sama dengan menghalangi penegakan hukum yang memiliki akibat hukum permanen.

Penegakan putusan hadhanah Pengadilan Manado dilakukan melalui prosedur hukum yang berlaku. Jika penegakan tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan maka penegakannya tidak sah dan harus diulang. Tata cara pelaksanaan putusan hadhanah secara kronologis dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut:

- 1) Putusan hadhanah mempunyai ketentuan hukum tetap;
- 2) Para pihak yang tidak ingin secara sukarela menegakkan putusan Hadhanah;
- 3) Pemenang (penggugat) mengajukan hukuman mati ke pengadilan agama untuk mengadili perkara Hadhanah;
- 4) Pengadilan agama telah memutus perkara;
- 5) Masa tenggang atau peringatan sesuai dengan Pasal 207 R.Bg telah berlalu;
- 6) Ketua pengadilan agama mengeluarkan perintah eksekusi;
- 7) Tergugat yang divonis menyerahkan anak langsung di tempat eksekusi;
- 8) Dua orang saksi membantu pelaksanaan hukuman mati, dan mereka memenuhi poin-poin utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- 9) (9) Jurusita harus memperlakukan anak dengan sopan dan memperhatikan adat istiadat yang berlaku, jika tidak sukarela, Akan dieksekusi secara paksa;
- 10) (10) juru sita harus menyiapkan laporan eksekusi yang ditandatangani oleh juru sita dan dua saksi, dalam lima rangkap.

Keputusan hakim atas hak asuh anak harus jelas dan tegas, dan tidak perlu ada penjelasan dari pihak-pihak yang terlibat. Biasanya isi putusan hadhanah di Pengadilan Agama Manado adalah sebagai berikut:

- 1) Persetujuan atas gugatan penggugat;
- 2) Menetapkan bahwa seorang anak bernama ... bin / bint ... berada di bawah asuhan penggugat;
- 3) Sejak tanggal putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap, penggugat akan dihukum dengan menyerahkan anak yang bernama ... bin / binti ... kepada penggugat;
- 4) Penggugat wajib membayar biaya perkara, biaya sejauh ini telah dihitung sebesar Rp (Keputusan ini mencakup sifat pelatihan yang disebutkan di poin 2 dan sifat menyalahkan di poin 2. Ketiga, jika pihak yang kalah tidak mau secara sukarela melaksanakan keputusan, maka bisa dilakukan (execution force), Orang-orang yang relevan dapat meminta pengadilan

agama untuk menegakkan putusan dengan kekerasan sesuai dengan prosedur di atas.

Dari segi hukum, pertimbangan hakim dalam menentukan eksekusi anak sudah tepat, namun dalam praktiknya pelaksanaan putusan ini perlu ditinjau kembali. Untuk mempertahankan otoritas peradilan, tidak peduli tindakan apa yang diambil, keputusan penting harus dibuat. Anak adalah makhluk yang tidak bisa disamakan dengan barang dagangan, sehingga pelaksanaan hukuman mati harus berbeda dengan pelaksanaan barang publik, karena pada umumnya pelaksanaan anak oleh pengadilan sama dengan pelaksanaan barang biasa.

Atas permintaan orang tua penggugat, mereka bersikeras untuk menahan anak-anak yang berada di bawah kendali tergugat. Pengadilan selalu waspada dan tidak mau gagal atau ketinggalan pelaksanaan hukuman mati. Pihaknya telah mengerahkan beberapa petugas polisi untuk mengawasi dan mengawasi hukuman mati.

Hal ini perlu dilihat dari perspektif psikologis anak itu sendiri. Ketika seorang anak dieksekusi oleh 14 (empat belas) petugas polisi, secara umum anak akan merasa takut karena secara naluriah anak takut akan hal-hal yang tidak dia ketahui, bahkan takut anak tersebut kurang pengetahuan dan pemahaman.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, pelaksanaan *badbanah* di Pengadilan Agama Manado sesuai dengan Pasal 319 KUH Perdata, yang mengatur bahwa jika pihak yang sebenarnya mengontrol anak di bawah umur menolak untuk menyerahkan anak, maka pihak tersebut harus mengontrol anak sesuai dengan putusan dari pengadilan. Mereka dapat meminta juru sita untuk membiarkan dia melaksanakan keputusan ini. Undang-undang pemerkosaan ini tidak akan ditegakkan sampai pihak yang secara ilegal mengontrol anak tersebut diberitahu dan dia bersedia untuk menyerahkan anak tersebut kepada orang yang lebih memenuhi syarat sesuai dengan keputusan pengadilan secara sukarela. Jika dia tidak bersedia untuk menegakkan keputusan tersebut pengadilan setelah diperingatkan, hukum akan ditegakkan eksekusi pemeliharaan anak tersebut.

Hanya saja masalah-masalah yang dialami oleh Pengadilan Agama Manado yakni; *Pertama*, dalam proses eksekusi hak asuh anak sebab perceraian, Pengadilan Agama Manado tidak pernah mengawasi apakah putusan yang diambil sesuai dengan putusan majelis hakim. Pengadilan Agama Manado hanya akan mengambil tindakan apabila ibu yang mengasuh dan mendidik anak melapor ke pengadilan agama bahwa isi putusan pengadilan agama tersebut belum dijalankan dengan benar atau tidak dijalankan dengan benar. Untuk mengatasi masalah ini, Pengadilan Agama Manado harus secara aktif mempertahankan putusan pengadilan, terlepas dari apakah pihak yang dirugikan menyampaikan laporan atau tidak, agar putusan pengadilan agama tersebut dapat dijalankan dengan benar.

Kedua, majelis hakim pengadilan agama menetapkan tunjangan bulanan yang harus diberikan ayah. Faktanya, jumlah pendapatan yang diberikan kurang dari jumlah yang ditentukan dan tidak diberikan secara bulanan. Keadaan ini terus terjadi karena orang tua, sang ibu, tidak pernah mempertanyakan atau menanyai mantan suami (bapak anak), atau bisa dikatakan ibu begitu saja menyerah. Solusi dari permasalahan ini adalah para ibu yang mengasuh dan mendidik anaknya harus berani mengadu atau menuntut mantan suaminya agar memenuhi putusan pengadilan agama.

Penutup

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Manado dalam memutuskan setiap perkara pemeliharaan anak menggunakan pertimbangan normatif. Hakim juga menggunakan pertimbangan sosiologis (kekeluargaan) dan pertimbangan maslahat (kepentingan anak). Hal itu dilakukan agar anak yang menjadi korban perceraian, lalu kemudian diperebutkan dalam hal pemeliharaan anak tidak dirugikan. Oleh karena itu, kenyamanan dan keselamatan anak menjadi pokok dalam perkara pemeliharaan anak, terutama anak yang belum *mumayyiz* umur karena belum mandiri dan belum bisa menentukan kepada siapa hak pemeliharaan dirinya diberikan. Pelaksanaan eksekusi tentang pemeliharaan anak yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Manado ditempuh dengan cara yang mementingkan dampak kekeluargaan, agar tidak merugikan anak dan tidak menimbulkan konflik di antara keluarga. Selain itu, pola itu dilakukan agar kedua orang tua tetap dapat menjalin komunikasi dengan baik demi anaknya, sehingga kedua orang tua tidak merasa dirugikan dan merasa diambil hak pemeliharaan anaknya karena dikuasai oleh salah satu pihak. Segala pertimbangan dan eksekusi mengedepankan nilai hukum, prinsip sosial, prinsip agama, lingkungan yang akan diberikan kepada orang tua demi kehidupan anak yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2001.
- Al-Habsyi, Bagir Muhammad. *Fikih Praktis Menurut Alquran, Sunnah Dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan, 2002.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Jauziyah, Qayyim Ibnu. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Arifin, Bustanul. *Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

- Arifin, Zainal. "Pelaksanaan Eksekusi Hadhonah Bagi Pasangan Yang Bercerai Di Pengadilan Agama Curup Tahun 2016." *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2018): 23–44.
- Bukido, R., I. Irwansyah, J. N. Irawan, and M. M. Makka. "Settlement Of Marital Disputes Efficacy Through Mediation In The Manado Religious Court." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 7, no. 3 (2019): 374–83.
- Bunyamin, Abun. *Hadhanah Dan Problematikanya (Suatu Analisis Terhadap Pemegang Hadhanah Dalam Kaitannya Dengan Kepentingan Anak)*. Jakarta: Tomasu, 1999.
- Cholifah, Nur, and Bambang Ali Kusumo. "Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian." *Wacana Hukum* 9, no. 2 (2011): 52–65.
- Darmawati, Darmawati. "Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi." *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 11, no. 1 (2017): 64–78.
- Hambali, M. "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan." *Turatsuna* 22, no. 1 (2019): 34–45.
- Hamdani, H. S. A. AL. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Harahap, Rahmi Fadhilah. "Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Hak Asuh Anak Oleh Pengadilan Agama (Studi Putusan Pengadilan Agama No. 5/pdt. g/2006/pa. Mdn)." *Premise Law Journal* 3 (2006): 1–17.
- "Hasil Wawancara Dengan Anis Ismail, Hakim Pengadilan Agama Manado," 2019.
- "Hasil Wawancara Dengan Mufti Ahmad Baihaqi, Ketua Hakim Pengadilan Agama Manado," 2019.
- "Hasil Wawancara Dengan Muhammad Adam, Hakim Pengadilan Agama Manado," 2019.
- "Hasil Wawancara Dengan Muhtar Tayib, Hakim Pengadilan Agama Manado," 2019.
- "Hasil Wawancara Dengan Musyrifah Abasi, Hakim Pengadilan Agama Manado," 2019.
- "Hasil Wawancara Dengan Satrio AM Karim, Hakim Pengadilan Agama Manado," 2019.
- Hidayati, Lili. "Fenomena Tingginya Angka Perceraian Di Indonesia Antara Pandemi Dan Solusi." *Kbuluqiyya* 3, no. 1 (2021): 71–87.
- Hifni, Mohammad. "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Isteri Dalam Perspektif Hukum Islam." *Bil Dalil, Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2016): 49–80.

- Iqbal, Mohammad. "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa (Tinjauan Yuridis Empiris Tentang Perlidungan Anak)." Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.
- Khair, Umul. "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian *." *JCH (Jurnal Cendikia Hukum)* 5, no. 2 (2020): 291–306. doi:10.3376/jch.v5i2.231.
- Manado, PA. Putusan PA Nomor 158/Pdt.G/2021/PA.Mdo. Indonesia, issued 2021.
- . Putusan PA Nomor 75/Pdt.G/2020/PA.Mdo. Indonesia, issued 2020.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- . *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Maswandi. "Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik* 5, no. 1 (2017): 21–30.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Nanda, Albariq Ivan. "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Memutus Perkara Perceraian Disertai Hak Asuh Anak." *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 17 (2020): 1967–80.
- Nuruddin, Amiur, and Azhari Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 Sampai KHI)*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Nurudin, H. Amiur, and Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*. 1st ed. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Octaviani, Fachria, and Nunung Nurwati. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 2, no. 2 (2020): 33–52.
- Prasada, Erisa Ardika, and Andri Sapuan. "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Kayuagung." *Jurnal Hukum Uniski* 6, no. 1 (2017): 34–46.
- . "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Kayuagung." *Jurnal Hukum Uniski* 6, no. 1 (2017): 34–46.
- Putra, Langgeng. "Penunjukan Hak Asuh Atas Anak Oleh Hakim Setelah Perceraian Di Pengadilan Agama Padang." Universitas Gadjah Mada, 2012.

- Rifa'e, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rodliyah, Nunung. "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Keadilan Progresif* 5, no. 1 (2014): 121–36.
- Sanjaya, Umar Haris. "Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh Anak." *Yuridika* 30, no. 2 (2015).
- Soeroso, R. *Praktek Hukum Acara Perdata, Tata Cara, Dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Soetami, A. Siti. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Tan, Henny Tanuwidjaja. "Politik Hukum Putusan Pengadilan Agama Yang Menyimpangi Pasal 105 (a) K.H.I Tentang Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Dalam Kasus Perceraian Marshanda vs Ben Kasyafani." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2015): 219–28.
- Triratnawati, Atik. "Post-Divorce Parental Custodial Rights of Underage Children : Legak Anthropology Review." *Mimbar Hukum* 28, no. 2 (2016): 301–13.
- Tuwondila, Yerista Frilia. "Tinjauan Hukum Hak Orang Tua Atas Hak Asuh Anak Setelah Perceraian Dilihat Dari Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002)." *Lex et Societatis* 4, no. 2 (2016): 111–17.
- Wiradharma, Gede Andi, I Nyoman Putu Budiarta, and I Ketut Sukadana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Terjadinya Perceraian." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 47–50.